



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 Telepon (022) 5901194 Soreang

DISPERKUMTAN

REVIEW

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**

TAHUN 2016 - 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat dan hidayahNya semata, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016 - 2021 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021, serta memuat arahan, landasan Hukum Perundang-undangan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja serta Rincian Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, Pertamanan dan Pertanahan Kabupaten Bandung.

Semoga buku ini bermanfaat sebagai acuan dalam Penyusunan Program, Rencana Kerja serta Anggaran serta Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021.

Soreang, Oktober 2016

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN



Irfan Erwin Rinaldi, M.Sc
NIP. 196711110 199303 1012



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN

Jalan Raya Soreang Km. 17 Telp. 022 5891184 Soreang 40911

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN
KEBERSIHAN KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR :

LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2016 - 2021 PADA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG,
DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BANDUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, perlu dibuat Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2016;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 perlu dilakukan pengolahan data informasi dan analisa gambaran pelayananan PD yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 Pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2016, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akutansi Pemerintah;
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2015;
6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM) Nasional tahun 2010 - 2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 19;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;

30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 tahun 2008 tentang Rician tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 30);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021;
33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
35. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/410B/Bappeda Tanggal 10 Maret 2016 Tentang Agenda Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 Pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Bandung ;

KEDUA : Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran I;

- KETIGA : Tugas dan Fungsi Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum DUA Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran II;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Soreang
pada tanggal : April 2016

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN
RUANG DAN KEBERSIHAN KABUPATEN
BANDUNG**



H. ERWIN RINALDI, M.Sc
NIR:19671110 199303 1 012

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN
KEBERSIHAN KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021 PADA
DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG, DAN
KEBERSIHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2016.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2016 - 2021

- Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas
- Kelompok Kerja : 1 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3 Kepala Sub Bagian Keuangan
4 Kepala Bidang Permukiman
5 Kepala Bidang Pengembangan Kawasan
6 Kepala Bidang Pengendalian dan Penataan Bangunan
7 Kepala Bidang Penataan Ruang
8 Kepala Bidang Pengembangan Perumahan
9 Kepala Bidang Kebersihan
10 Kepala UPTD Pertamanan dan Pemakaman
11 Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah I, II dan III

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN
RUANG DAN KEBERSIHAN KABUPATEN
BANDUNG**



Ir. ERWIN RINALDI M.Sc
NIP. 196704110 199303 1 012

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG
DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021 PADA
DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG, DAN
KEBERSIHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2016.

**TUGAS DAN FUNGSI TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN
2016 - 2021**

A. TUGAS POKOK

Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian analisa dan pengkajian bahan dan data awal mekanisme usulan Rencana Strategis (Renstra) pada Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Dan Kebersihan , sebagai bahan pelaksanaan tugas Tim Penilai terhadap mekanisme Rencana Strategis (Renstra) sesuai ketentuan yang berlaku.

B. FUNGSI

1. penetapan rumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan analisa dan pengkajian usulan usulan Rencana Strategis (Renstra) yang disampaikan oleh Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Dan Kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian sarana dan prasarana serta pemenuhan aspek hukum terhadap mekanisme usulan usulan Rencana Strategis (Renstra) Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Dan Kebersihan;
3. penyusunan data penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan dan data awal pelaksanaan tugas Tim Penilai.

C. RINCIAN TUGAS

1. Ketua

- a. menetapkan rencana dan pelaksanaan analisa dan pengkajian usulan Rencana Strategis (Renstra);
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan analisa dan pengkajian usulan Rencana Strategis (Renstra) yang disampaikan oleh Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Dan Kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Sekretaris

- a. memberikan fasilitasi dan dukungan pelaksanaan ketatausahaan keanggotaan Tim dalam kegiatan rapat-rapat analisa dan pengkajian usulan Rencana Strategis (Renstra);
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua.


3. Anggota

- a. menyusun dan melaksanakan rencana umum analisa dan pengkajian usulan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan kebijakan Tim, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- b. melaksanakan arah dan kebijakan teknis perumusan kebijakan analisa dan pengkajian usulan Rencana Strategis (Renstra), sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- c. menyusun dan memberikan saran dan pertimbangan analisa dan pengkajian usulan Rencana Strategis (Renstra), sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua.

4. Unsur Sekretariat

- a. memberikan layanan teknis administrasi kepada seluruh keanggotaan Tim;
- b. memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat pelaksanaan, penetapan dan pengesahan hasil kerja Tim berdasarkan petunjuk Ketua;
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua melalui sekretaris.

KEPALA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN
RUANG DAN KEBERSIHAN KABUPATEN
BANDUNG



Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc
NIP. 19671110 199303 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN

Jalan Raya Soreang Km. 17 Telp. 022 5891184 Soreang 40911

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BANDUNG KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR :

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BANDUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BANDUNG KABUPATEN BANDUNG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Penataan Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung, Perlu Disusun Rencana Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Bandung;

b. Bahwa Rancangan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 telah mendapatkan pengesahan Kepala Bappeda Kabupaten Bandung;

c. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 - 2025 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021;
 17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
 19. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/410B/Bappeda Tanggal 10 Maret 2016 Tentang Agenda Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Penataan Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Penataan Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bandung.
- (2) Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2016-2021.

Pasal 2

(3) Sistematika Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Penataan Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, meliputi:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan, Penataan Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Bandung
- Bab III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bab IV : Tujuan, Strategi dan Kebijakan
- Bab V : Program dan Kegiatan
- Bab VI : Indikator Kinerja
- Bab VII : Penutup

Pasal 3


Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Keputusan ini

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 28 Oktober 2016

An. BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN
RUANG DAN KEBERSIHAN KABUPATEN
BANDUNG



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
2. Bapak Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung;



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN SKPD	1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
2.2 Kinerja Pelayanan Organisasi	172
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi.....	178
BAB III	
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi	1
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	3
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/ Kota.....	12
3.4 Telaah Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	16
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	19
BAB IV	
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	1
4.1 Visi dan Misi Kabupaten	1
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	8
4.3 Strategi dan Kebijakan	19
BAB V	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	1
BAB VI	
INDIKATOR KINERJA ORGANISASI YANG MENGAJU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	108